

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi pada masa modern telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Berbagai bentuk transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak beralih ke sistem digital karena dianggap lebih praktis, cepat, dan mudah dijangkau. Perubahan tersebut juga terjadi pada sektor industri kreatif, khususnya dalam bidang jasa desain grafis digital. Kehadiran media sosial dan platform digital membuka peluang besar bagi pelaku usaha jasa desain untuk menawarkan layanan mereka kepada masyarakat secara lebih luas. Saat ini, jasa desain tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh pelaku usaha kecil, organisasi, maupun individu untuk kebutuhan promosi, branding, dan pembuatan konten visual.

Jasa desain grafis merupakan layanan yang menghasilkan karya visual sesuai dengan kebutuhan dan permintaan konsumen. Bentuk layanan tersebut dapat berupa desain logo, poster, banner, kemasan produk, feed media sosial, dan berbagai kebutuhan visual lainnya. Dalam praktiknya, transaksi jasa desain dilakukan melalui komunikasi antara penyedia jasa dan pelanggan dengan menentukan jenis desain, harga, waktu pengerjaan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan proses pengerjaan desain. Salah satu vendor yang bergerak dalam bidang tersebut ialah @digitallinciah.id yang menyediakan layanan desain secara daring melalui media sosial.¹

@digitallinciah.id merupakan sebuah vendor yang bergerak dalam bidang jasa kreatif dan layanan digital yang mulai didirikan pada tahun 2025. Pada awal pembentukannya, akun @digitallinciah.id dibuat sebagai media untuk membangun dan menampilkan portofolio karya milik pendirinya. Pemilik vendor yang berasal dari latar belakang pendidikan Hukum Ekonomi Syariah memiliki ketertarikan untuk mengembangkan kemampuan di bidang industri kreatif serta ingin terlibat langsung dalam perkembangan dunia digital yang semakin berkembang di

¹ Pada Era, Revolusi Industri, and D I Indonesia, "IAIN Palangka Raya" 4 (2019): 60–75.

masyarakat. Keinginan untuk memasuki industri kreatif tersebut mendorong pemilik usaha untuk mulai mempelajari berbagai keterampilan digital dan membangun portofolio sebagai langkah awal untuk memperkenalkan kemampuan yang dimiliki kepada masyarakat luas. Dari kegiatan tersebut, akun @digitallincih.id kemudian berkembang menjadi sebuah usaha yang menawarkan berbagai layanan berbasis digital dan kreatif.

Dalam perkembangannya, @digitallincih.id tidak hanya berfokus pada jasa desain grafis, tetapi juga menyediakan berbagai layanan digital lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Beberapa layanan yang ditawarkan antara lain digital marketing, Search Engine Optimization (SEO), social media specialist, video editing, serta fotografi. Kehadiran berbagai layanan tersebut menunjukkan bahwa @digitallincih.id berusaha mengikuti perkembangan industri digital dengan menyediakan solusi kreatif yang lebih luas bagi individu maupun pelaku usaha. Melalui pemanfaatan media sosial sebagai media promosi dan komunikasi, vendor ini terus berupaya mengembangkan kualitas pelayanan serta kreativitas dalam mendukung kebutuhan branding, promosi, dan pemasaran digital para konsumennya.

Dalam pelaksanaan jasa desain, revisi menjadi salah satu bagian penting yang sering terjadi selama proses pengerjaan. Revisi dilakukan karena hasil desain yang diberikan belum tentu langsung sesuai dengan keinginan konsumen. Oleh sebab itu, penyedia jasa biasanya memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap desain yang telah dibuat. Akan tetapi, untuk menjaga efektivitas pekerjaan dan menghindari revisi yang berlebihan, banyak vendor jasa desain menerapkan kebijakan pembatasan revisi. Kebijakan tersebut umumnya berupa penentuan jumlah maksimal revisi atau pemberlakuan biaya tambahan apabila revisi melebihi batas yang telah ditentukan.²

Penerapan pembatasan revisi dalam jasa desain sering menimbulkan permasalahan antara penyedia jasa dan konsumen. Dari sisi konsumen,

² Sarimonang Sihombing and Darna Sitanggang, "Analisis Produk Dan Jasa," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)* 4, no. 2 (2018): 137–56.

pembatasan revisi terkadang dianggap merugikan apabila hasil desain belum sesuai dengan konsep yang diinginkan, sementara kesempatan revisi telah habis. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen harus menerima hasil desain yang kurang memuaskan atau mengeluarkan biaya tambahan untuk revisi berikutnya. Sementara itu, dari sisi penyedia jasa, pembatasan revisi diperlukan agar pekerjaan memiliki batas yang jelas dan tidak menimbulkan kerugian berupa tenaga, waktu, serta kreativitas yang digunakan secara berlebihan akibat revisi tanpa akhir.

Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, praktik penyewaan jasa desain termasuk ke dalam akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Konsep *Ijarah* tidak hanya diterapkan dalam praktik sewa menyewa barang, tetapi juga dalam berbagai bentuk layanan jasa profesional, termasuk jasa desain grafis digital. Ketentuan mengenai akad *Ijarah* di Indonesia salah satunya diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan transaksi syariah.³

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa disertai perpindahan kepemilikan objek. Dalam pelaksanaannya, manfaat atau jasa yang menjadi objek akad harus jelas, diketahui oleh kedua pihak, dan dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, dalam praktik jasa desain diperlukan adanya penjelasan yang rinci mengenai bentuk layanan, hasil yang diharapkan, waktu pengerjaan, biaya jasa, hingga ketentuan revisi agar tidak menimbulkan perselisihan antara penyedia jasa dan konsumen.⁴

Akad *Ijarah* dalam Islam menekankan prinsip keadilan, kerelaan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Penyedia jasa berhak memperoleh upah sesuai pekerjaan yang dilakukan, sedangkan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan manfaat jasa sesuai kesepakatan. Dalam konteks jasa desain, revisi

³ Edi Saputra Siregar, "Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa)," *Journal of Islamic Law El Madani* 3, no. 2 (2024): 27–34, <https://doi.org/10.55438/jile.v3i1.112>.

⁴ Jurusan Muamalat et al., no. 1 (2014).

dapat dipahami sebagai bagian dari upaya penyempurnaan manfaat jasa agar hasil desain sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Namun demikian, revisi yang dilakukan secara terus-menerus tanpa batas juga dapat merugikan pihak penyedia jasa karena menyebabkan ketidakjelasan ruang lingkup pekerjaan.⁵

Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila kebijakan pembatasan revisi tidak dijelaskan secara rinci sejak awal akad dilakukan. Dalam praktik jasa desain digital, sering ditemukan ketentuan revisi yang hanya disebutkan secara umum tanpa penjelasan mengenai jenis revisi yang diperbolehkan, batas perubahan desain, maupun ketentuan biaya tambahan. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian dalam transaksi. Padahal, Islam mengajarkan bahwa setiap akad harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Selain berkaitan dengan kejelasan akad, pembatasan revisi juga berhubungan dengan perlindungan hak konsumen dalam transaksi syariah. Konsumen berhak memperoleh hasil jasa yang sesuai dengan kesepakatan awal dan kualitas yang telah dijanjikan oleh penyedia jasa. Apabila hasil desain yang diberikan tidak sesuai dengan konsep yang telah disampaikan, maka pembatasan revisi dapat dianggap menghambat terpenuhinya hak konsumen terhadap manfaat jasa. Sebaliknya, apabila konsumen melakukan revisi secara berlebihan di luar kesepakatan awal, maka tindakan tersebut juga dapat merugikan penyedia jasa dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.⁶

Islam menempatkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan saling ridha sebagai dasar utama dalam setiap transaksi ekonomi. Setiap bentuk akad harus mampu memberikan manfaat dan menghindarkan para pihak dari unsur penipuan, ketidakjelasan, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dalam akad *Ijarah*, kejelasan manfaat jasa menjadi hal yang sangat penting karena manfaat tersebut merupakan inti dari objek akad. Oleh sebab itu, kebijakan pembatasan revisi dalam jasa desain perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah

⁵ Kajian Ekonomi Syariah, "Jurnal At-Tamwil" 07, no. 02 (2025): 163–75.

⁶ Jasa Travel, Linggau Wisata, and Rute Kota, "Penambahan Biaya Ongkos Travel Tanpa Kesepakatan Dalam Perspektif," 2024.

kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip akad *Ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kajian mengenai praktik jasa desain digital berbasis syariah masih tergolong terbatas dibandingkan penelitian tentang akad *Ijarah* pada sektor lain seperti pembiayaan atau sewa barang. Padahal, perkembangan ekonomi digital menuntut adanya kajian hukum yang mampu menjawab berbagai persoalan baru dalam praktik transaksi jasa modern. Jasa desain digital memiliki karakteristik yang berbeda karena objek akad berupa hasil kreativitas yang tingkat kepuasannya sangat dipengaruhi oleh subjektivitas konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip syariah dalam praktik jasa desain digital.

Vendor @digitallinc.id dipilih sebagai objek penelitian karena menerapkan kebijakan pembatasan revisi dalam layanan jasa desain yang ditawarkan. Kebijakan tersebut menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pemenuhan manfaat jasa, hak konsumen, dan perlindungan terhadap penyedia jasa dalam akad *Ijarah*. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana mekanisme pembatasan revisi diterapkan, bagaimana bentuk kesepakatan antara para pihak dilakukan, serta bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik transaksi jasa berbasis digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha jasa desain agar menerapkan sistem transaksi yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, praktik jasa desain digital tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* Terhadap Kebijakan Pembatasan Revisi Dalam Praktik Sewa Jasa Desain Pada Vendor @Digitallinc.Id”**. Penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui kesesuaian praktik pembatasan revisi dalam jasa desain dengan prinsip-prinsip akad *Ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat tercipta transaksi yang adil, jelas, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa jasa pada vendor @digitallincih.id?
2. Bagaimana kesesuaian praktik sewa jasa pada vendor @digitallincih.id menurut fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 ?
3. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan hak konsumen dan penyedia jasa dalam praktik pembatasan revisi jasa desain pada kebijakan vendor @digitallincih.id

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Kemajuan industri jasa desain berbasis digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi modern yang semakin berkembang di tengah masyarakat. Salah satu praktik yang banyak diterapkan oleh penyedia jasa desain ialah kebijakan pembatasan revisi terhadap hasil desain yang dipesan konsumen. Kebijakan tersebut pada praktiknya dapat menimbulkan permasalahan terkait kejelasan akad, pemenuhan hak konsumen, serta perlindungan bagi penyedia jasa dalam hubungan transaksi. Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, kondisi tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui apakah praktik yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak sebagaimana ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 . Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji praktik sewa jasa desain pada vendor @digitallincih.id beserta kesesuaiannya dengan akad *Ijarah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa jasa desain yang diterapkan pada vendor @digitallincih.id.

2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik sewa jasa desain pada vendor @digitallincih.id berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah*.
3. Untuk menganalisis perlindungan hak konsumen dan penyedia jasa dalam praktik pembatasan revisi jasa desain pada vendor @digitallincih.id ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, terutama yang berkaitan dengan penerapan akad *Ijarah* pada praktik jasa desain berbasis digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pembahasan mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 dalam transaksi jasa modern yang berkembang di masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas transaksi jasa digital, perlindungan hak konsumen, serta praktik muamalah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan praktik jasa desain digital. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan akad *Ijarah* dalam transaksi jasa desain. Bagi pelaku usaha jasa desain, khususnya vendor @digitallincih.id, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan revisi yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi jasa desain agar tercipta hubungan yang adil dan saling menguntungkan. Sementara itu, bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam pengembangan kajian Hukum

Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan transaksi jasa digital dan akad *Ijarah* pada praktik ekonomi modern.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian dari beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi objek kajian, fokus penelitian, maupun hasil penelitian yang diperoleh. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam memperkuat landasan teori terkait akad *Ijarah* dan praktik jasa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan akad *Ijarah* dalam praktik jasa digital, jasa desain, maupun transaksi jasa berbasis online. Penelitian tersebut umumnya meninjau kesesuaian praktik jasa dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijarah*. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena secara khusus membahas kebijakan pembatasan revisi dalam praktik sewa jasa desain pada vendor @digitallinc.id serta menganalisisnya berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan akad dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Pertama, Peneliti terdahulu berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jasa Pengeditan Foto pada Akun Facebook @Febriyana Editing*”. Penelitian tersebut membahas praktik jasa pengeditan foto yang dilakukan secara online dan ditinjau berdasarkan Hukum Islam serta hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa tersebut belum sesuai dengan akad *Ijarah* karena objek foto yang digunakan bukan milik penyedia jasa, melainkan diperoleh dari media sosial orang lain. Namun, menurut hukum positif praktik tersebut tetap dianggap sah karena foto yang digunakan belum terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual sehingga masih dapat digunakan secara umum.⁷

⁷ P WIWIN, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jasa Pengeditan FotoT (Studi Kasus Akun Facebook@ Febriyana Editing),” 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/17053/>.

Kedua, Penelitian terdahulu kedua berjudul “*Analisis Praktik Jual Beli Desain Melalui Media Online pada Penyedia Jasa Aplikasi Fiverr Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian tersebut mengkaji praktik transaksi desain digital yang dilakukan melalui aplikasi Fiverr serta dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan studi kepustakaan melalui teknik wawancara serta observasi. Penelitian ini berfokus pada analisis praktik transaksi desain online dan kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Adapun persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas praktik jasa desain digital secara online yang ditinjau menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.⁸

Ketiga, Penelitian terdahulu ketiga berjudul “*Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen Pada Akad Ijarah*”. Penelitian tersebut mengkaji perlindungan konsumen dalam praktik akad *Ijarah*, terutama mengenai kurang jelasnya aturan dan ketentuan yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa akad *Ijarah* harus dilakukan secara jelas, baik terkait tarif jasa maupun hak dan kewajiban para pihak, agar tidak menimbulkan keraguan serta ketidakpuasan dari pihak konsumen. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas praktik jasa dalam akad *Ijarah* serta pentingnya kejelasan ketentuan dan perlindungan hak konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.⁹

Keempat, Penelitian terdahulu keempat berjudul “*Analisis Jasa Smoothing Rambut di Salon Holy Studio Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah*”. Penelitian tersebut mengkaji permasalahan antara konsumen dan penyedia jasa salon akibat hasil smoothing rambut yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi,

⁸ and Anang Syamsu. NIHAR, M. ANANG SYAMSU, “No Title,” *Journal of Economic Perspectives*, no. “Analisis Praktik Jual Beli Desain Melalui Media Online Pada Penyedia Jasa Aplikasi Fiverr Perspektif Hukum Islam.” (2022).

⁹ Jun. Mawalidin, “No Title,” *Awig Awig 4.1*, no. “Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen Pada Akad Ijarah.” (2024).

dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akad *Ijarah* dalam praktik jasa tersebut dianggap sah karena layanan telah diberikan sesuai kesepakatan, sedangkan permintaan refund dari konsumen tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk dalam garansi yang telah dijanjikan sebelumnya. Adapun¹⁰persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas praktik jasa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta berkaitan dengan hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan konsumen dalam akad *Ijarah*.

Kelima, Penelitian terdahulu kelima berjudul “*Dinamika Akad Ijarah: Implikasi Penyimpangan Praktik terhadap Keabsahan Akad dalam Fiqih Muamalah*”. Penelitian tersebut mengkaji perkembangan praktik akad *Ijarah* di masyarakat serta berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya berdasarkan perspektif fiqh muamalah dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada keabsahan akad *Ijarah*, dampak penyimpangan terhadap akad, pembatalan akad, dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa masih terdapat praktik akad *Ijarah* yang belum sesuai dengan prinsip syariah maupun ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diperlukan keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam praktik akad *Ijarah*. Adapun persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas praktik akad *Ijarah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta meninjau kesesuaian praktik transaksi jasa dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Wiwin parwati	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jasa Pengeditan Foto pada Akun	Sama-sama mengkaji praktik jasa digital yang dilakukan secara	Penelitian terdahulu berfokus pada keabsahan objek jasa pengeditan

¹⁰ ALIFFIA. NURIYAN, “No Title,” Diss. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, no. ANALISIS JASA SMOOTHING RAMBUT DI SALON HOLY STUDIO PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. (2025).

		Facebook @Febriyana Editing	online dengan menggunakan perspektif akad <i>Ijarah</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah.	foto dalam akad <i>Ijarah</i> , sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada kebijakan pembatasan revisi dalam praktik jasa desain digital pada vendor @digitallincan.id.
2.	M. Anang syamsu nihar	Analisis Praktik Jual Beli Desain Melalui Media Online pada Penyedia Jasa Aplikasi Fiverr Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas praktik transaksi jasa desain digital berbasis online yang dianalisis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian terdahulu mengkaji praktik jual beli desain melalui platform Fiverr, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis kebijakan pembatasan revisi dalam praktik jasa desain pada vendor @digitallincan.id.
3.	Jun Mawalidin	Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen Pada	Sama-sama mengkaji praktik akad	Penelitian terdahulu membahas

		Akad <i>Ijarah</i>	<i>Ijarah</i> serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jasa berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	perlindungan konsumen dalam akad <i>Ijarah</i> secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatasan revisi dalam jasa desain digital berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang <i>Ijarah</i> .
4.	Aliffia nuriyan	Analisis Jasa Smoothing Rambut di Salon Holy Studio Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama membahas praktik jasa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait hak dan kewajiban antara penyedia	Penelitian terdahulu berfokus pada permasalahan ketidaksesuaian hasil jasa smoothing rambut dan tuntutan refund konsumen, sedangkan penelitian ini

			jasa dan konsumen dalam akad <i>Ijarah</i> .	berfokus pada kebijakan pembatasan revisi dalam praktik jasa desain digital.
5.	Rohma Dita Mulia	Dinamika Akad <i>Ijarah</i> : Implikasi Penyimpangan Praktik terhadap Keabsahan Akad dalam Fiqih Muamalah	Sama-sama mengkaji praktik akad <i>Ijarah</i> dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian terdahulu membahas penyimpangan praktik akad <i>Ijarah</i> secara umum dalam perspektif fiqih muamalah, sedangkan penelitian ini secara spesifik membahas kebijakan pembatasan revisi pada vendor @digitallincan.id berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang <i>Ijarah</i> .

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik sewa jasa desain pada vendor @digitallinciah.id secara umum telah memenuhi unsur-unsur akad *Ijarah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut terlihat dari adanya kesepakatan antara penyedia jasa dan konsumen terkait layanan yang diberikan, biaya jasa, estimasi pengerjaan, serta ketentuan revisi sebelum transaksi dilaksanakan. Selain itu, hak dan kewajiban masing-masing pihak juga telah dijelaskan secara terbuka sehingga menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dan kesepakatan dalam akad. Praktik jasa desain yang dilakukan melalui media digital juga membuktikan bahwa akad *Ijarah* tetap dapat diterapkan dalam transaksi modern selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan manfaat jasa, dan keterbukaan informasi.

Kebijakan pembatasan revisi maksimal tiga kali yang diterapkan oleh vendor @digitallinciah.id juga dinilai selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijarah* karena ketentuan tersebut telah diinformasikan dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad berlangsung. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan melindungi hak penyedia jasa agar tidak dirugikan akibat revisi yang berlebihan, tetapi juga tetap memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh hasil desain yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, pembatasan revisi dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan layanan yang mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta transparansi dalam praktik akad *Ijarah* pada jasa desain digital.

F. Kerangka Berfikir

Perkembangan teknologi dan digitalisasi pada era modern telah membawa perubahan besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Berbagai bentuk transaksi kini dilakukan secara daring melalui media sosial maupun platform digital. Perubahan tersebut juga memengaruhi perkembangan industri kreatif, khususnya pada bidang jasa desain grafis digital. Saat ini jasa desain menjadi

salah satu kebutuhan penting bagi individu maupun pelaku usaha untuk menunjang kegiatan promosi, branding, pemasaran produk, dan pembuatan konten media sosial. Kemudahan akses teknologi menyebabkan praktik penyewaan jasa desain semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat.¹¹

Jasa desain digital pada dasarnya merupakan bentuk pelayanan yang menghasilkan karya visual berdasarkan permintaan konsumen. Dalam praktiknya, konsumen memberikan konsep atau gambaran desain yang diinginkan, kemudian penyedia jasa mengerjakan desain tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Transaksi jasa desain umumnya mencakup kesepakatan mengenai jenis desain, biaya jasa, waktu pengerjaan, serta ketentuan revisi. Salah satu vendor yang menjalankan praktik tersebut ialah @digitallinecah.id yang menawarkan berbagai layanan desain melalui media sosial.

Praktik transaksi jasa desain antara penyedia jasa dan konsumen termasuk ke dalam bentuk hubungan muamalah yang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat dikategorikan sebagai akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Dalam akad *Ijarah*, objek utama yang diperjualbelikan bukan barang, melainkan manfaat atau jasa yang diberikan oleh penyedia jasa kepada pihak penyewa jasa.¹²

Dasar hukum akad *Ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', dan berbagai ketentuan hukum Islam lainnya. Salah satu dasar hukum mengenai *Ijarah* terdapat dalam firman Allah Swt. pada Surah At-Thalaq ayat 6 yang menjelaskan kewajiban memberikan upah atas jasa yang telah dilakukan. Selain itu, hadis Rasulullah saw. juga menjelaskan pentingnya memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kejelasan hak dan kewajiban dalam transaksi jasa.

¹¹ Amory, Jeffriansyah Dwi Sahputra, and Muhtar Mudo. "Transformasi ekonomi digital dan evolusi pola konsumsi: Tinjauan literatur tentang perubahan perilaku belanja di era internet." *Jurnal Minfo Polgan* 14.1 (2025): 28-37.

¹² Maulana, Diky Faqih. "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah." *Muslim Heritage* 6.1 (2021).

Di Indonesia, pelaksanaan akad *Ijarah* dalam praktik ekonomi syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti perpindahan kepemilikan objek. Dalam pelaksanaannya, manfaat yang menjadi objek akad harus jelas, dapat dinilai, diketahui kedua belah pihak, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹³

Berdasarkan fatwa tersebut, praktik jasa desain digital dapat dikategorikan sebagai akad *Ijarah* karena terdapat pemanfaatan jasa desain dengan imbalan tertentu. Penyedia jasa bertugas memberikan manfaat berupa hasil desain kepada konsumen, sedangkan konsumen berkewajiban memberikan upah sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, seluruh ketentuan dalam transaksi jasa desain harus memenuhi prinsip-prinsip akad *Ijarah* agar tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan maupun kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam praktik jasa desain digital, revisi merupakan bagian yang sering terjadi selama proses pengerjaan desain. Revisi dilakukan karena hasil desain yang diberikan belum tentu langsung sesuai dengan keinginan konsumen. Oleh sebab itu, penyedia jasa biasanya memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk melakukan perubahan atau perbaikan desain agar hasil akhir sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Namun demikian, untuk menjaga efektivitas pekerjaan, banyak penyedia jasa menerapkan kebijakan pembatasan revisi.¹⁴

Kebijakan pembatasan revisi biasanya berupa ketentuan jumlah maksimal revisi yang diperbolehkan atau pemberlakuan biaya tambahan apabila revisi melebihi batas yang telah ditentukan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memberikan kepastian kerja kepada penyedia jasa agar tidak mengalami kerugian waktu, tenaga, dan kreativitas akibat revisi yang dilakukan secara berlebihan oleh

¹³ Dianto, Iyoyo, Muhammad Arif, and Abdul Majid. "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8.1 (2025): 66-78.

¹⁴ NIHAR, M. ANANG SYAMSU, and Anang Syamsu. "Analisis Praktik Jual Beli Desain Melalui Media Online Pada Penyedia Jasa Aplikasi Fiverr Prespektif Hukum Islam." *Journal of Economic Perspectives* (2022).

konsumen. Dengan adanya pembatasan revisi, penyedia jasa berharap proses pengerjaan dapat berjalan lebih efektif dan memiliki batas yang jelas.

Meskipun demikian, praktik pembatasan revisi dalam jasa desain sering kali menimbulkan permasalahan antara penyedia jasa dan konsumen. Dari sisi konsumen, pembatasan revisi dapat dianggap merugikan apabila hasil desain yang diberikan belum sesuai dengan konsep yang diinginkan, sedangkan kesempatan revisi telah habis. Akibatnya, konsumen harus menerima hasil desain yang kurang memuaskan atau membayar biaya tambahan untuk revisi berikutnya. Sementara itu, dari sisi penyedia jasa, revisi yang dilakukan terus-menerus tanpa batas juga dapat merugikan karena menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efektif dan tidak memiliki kepastian.¹⁵

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan penyedia jasa dalam praktik jasa desain digital. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan prinsip penting dalam setiap akad. Islam mengajarkan bahwa transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan saling ridha agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan revisi dalam jasa desain perlu dikaji untuk mengetahui apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad *Ijarah*.

Namun demikian, akad *Ijarah* merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam ekonomi syariah yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu barang atau jasa melalui pemberian imbalan tertentu tanpa adanya perpindahan hak milik atas objek tersebut. Secara etimologis, *Ijarah* memiliki arti sewa, upah, atau kompensasi. Dalam praktiknya, akad ini diterapkan dalam kegiatan sewa-menyewa maupun pemberian jasa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kehadiran akad *Ijarah* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau layanan tanpa harus memilikinya secara permanen. Oleh karena itu, akad ini banyak digunakan dalam

Dalam perspektif hukum Islam, akad *Ijarah* diperbolehkan karena mengandung unsur kemanfaatan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Landasan hukum *Ijarah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan para ulama. Salah satu dalil mengenai *Ijarah* terdapat dalam QS. At-Thalaq ayat 6 :

Artinya:”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Talaq: 6)

Kewajiban memberikan upah kepada pihak yang telah memberikan jasa. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya memberikan upah kepada pekerja secara tepat waktu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam hubungan kerja maupun transaksi sewa. Dengan demikian, akad *Ijarah* tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Agar akad *Ijarah* dinyatakan sah menurut syariat, pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Unsur pokok dalam akad *Ijarah* meliputi para pihak yang melakukan akad, manfaat atau objek yang disewakan, besaran upah, serta adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan. Selain itu, manfaat yang diberikan harus jelas, halal, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, sedangkan nilai

upah harus diketahui dan disepakati sejak awal akad. Kejelasan dalam setiap unsur akad menjadi hal penting guna menghindari unsur gharar atau ketidakpastian yang dapat memicu perselisihan di kemudian hari. Oleh sebab itu, seluruh proses dalam akad *Ijarah* harus dilakukan secara transparan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlaksana dengan baik.¹⁷

Seiring perkembangan ekonomi syariah, akad *Ijarah* semakin banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti jasa desain, penyewaan kendaraan, pembiayaan properti, dan produk perbankan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah, akad ini digunakan sebagai dasar pembiayaan berbasis sewa, di mana nasabah memperoleh hak manfaat atas suatu aset dengan membayar ujrak sesuai kesepakatan. Selain itu, dikenal pula konsep *Ijarah muntahiyah bittamlik*, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Penerapan akad tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi.¹⁸

Namun demikian, revisi yang dilakukan secara berlebihan tanpa batas yang jelas juga dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam akad *Ijarah*. Penyedia jasa memiliki hak untuk memperoleh kepastian pekerjaan dan upah yang sesuai dengan tenaga serta kreativitas yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara hak konsumen untuk memperoleh hasil desain yang sesuai dengan hak penyedia jasa untuk mendapatkan perlindungan terhadap pekerjaannya.

Selain berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban, praktik pembatasan revisi juga berkaitan dengan unsur gharar atau ketidakjelasan dalam akad. Dalam praktik jasa desain digital, ketentuan revisi terkadang tidak dijelaskan secara rinci sejak awal transaksi. Misalnya, tidak adanya penjelasan mengenai jenis revisi yang diperbolehkan, batas perubahan desain, maupun biaya

¹⁷ Caniago, Fauzi, and Politeknik Piksi Ganesha. "Ketentuan pembayaran upah dalam islam." *Jurnal Textura* 1.5 (2018): 39.

¹⁸ Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia." *Jurnal*

tambahan apabila revisi melebihi ketentuan. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan sengketa antara konsumen dan penyedia jasa.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap akad harus dilakukan secara jelas dan transparan agar terhindar dari unsur gharar. Kejelasan akad mencakup objek akad, manfaat yang diberikan, upah, jangka waktu, dan hak serta kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, kebijakan pembatasan revisi dalam jasa desain perlu dianalisis apakah telah memenuhi prinsip kejelasan akad sebagaimana ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017.¹⁹

Penelitian ini menggunakan teori akad *Ijarah* sebagai landasan utama dalam menganalisis praktik jasa desain pada vendor @digitallincch.id. Teori tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian praktik jasa desain dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai kejelasan manfaat jasa, kesepakatan para pihak, perlindungan hak konsumen, dan perlindungan terhadap penyedia jasa. Dengan menggunakan teori akad *Ijarah*, penelitian ini akan menganalisis apakah kebijakan pembatasan revisi yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi syariah.

Selain teori akad *Ijarah*, penelitian ini juga menggunakan konsep perlindungan hak dalam muamalah Islam. Dalam Islam, setiap pihak yang melakukan transaksi memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh manfaat jasa sesuai kesepakatan, sedangkan penyedia jasa memiliki hak untuk memperoleh upah dan perlindungan atas pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, praktik pembatasan revisi perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak.²⁰

Vendor @digitallincch.id dipilih sebagai objek penelitian karena menerapkan kebijakan pembatasan revisi dalam layanan jasa desain yang ditawarkan kepada konsumen. Kebijakan tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan akad *Ijarah* pada transaksi jasa

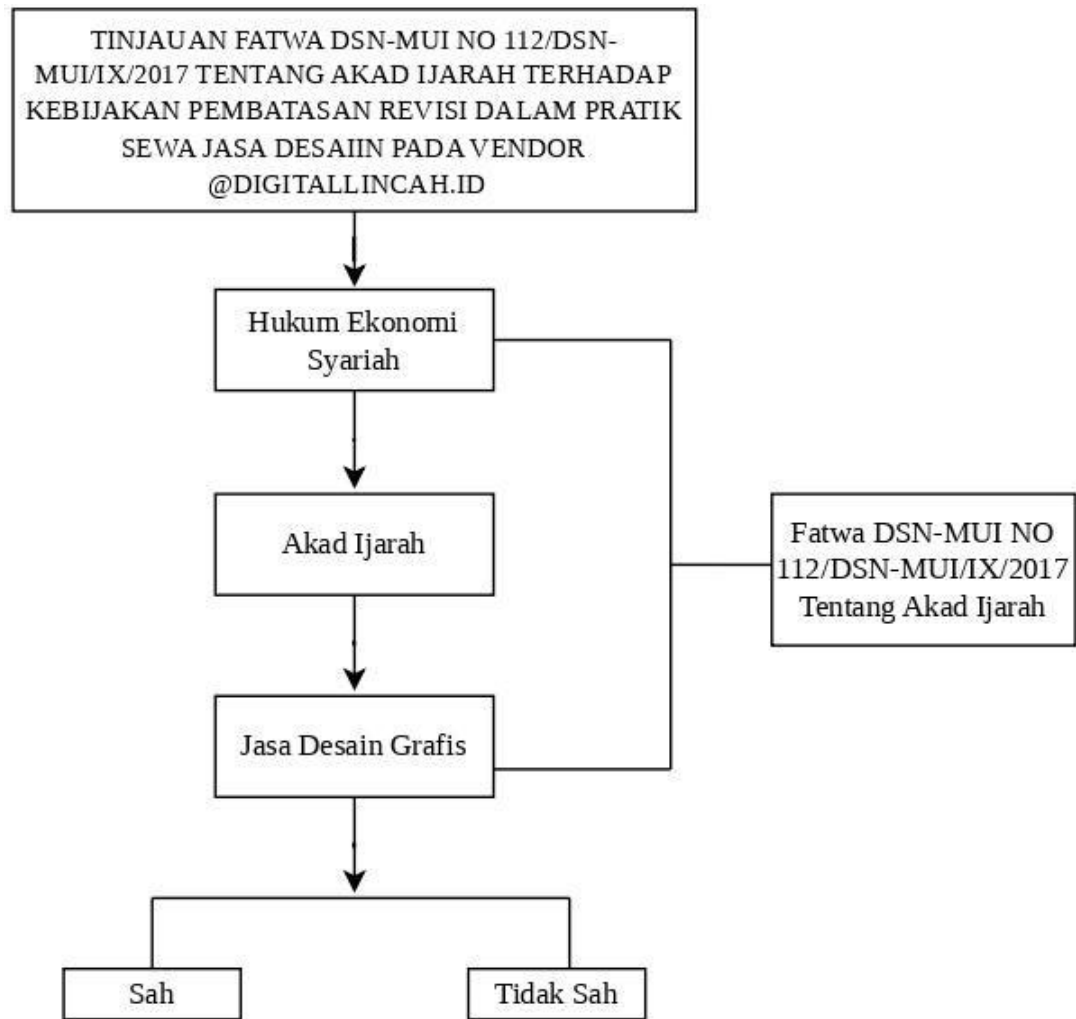
¹⁹ Al Maghfuri, Rahmah Salsabila, Laura Ayu Wulandari, and Sri Wigati. "Pertukaran Asset Riil ('Ayn) Dengan Financial Asset (Dayn) Dalam Akad Ijarah." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 7.2 (2025): 163-175.

²⁰ Maulana, Diky Faqih. "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan

digital modern. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana praktik sewa jasa desain dilakukan, bagaimana bentuk kesepakatan revisi diterapkan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan akad *Ijarah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO 112/DSN-MUI/IX/2017 .

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai praktik jasa desain digital dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha jasa desain dalam menerapkan kebijakan yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, praktik jasa desain digital tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan kemaslahatan dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.





Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir